



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 18 September 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam yang terbuka untuk umum, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

ZULHERMAN ISFIA, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Pagar Alam, bertempat tinggal di Pagar Alam bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUDIRMAN**, sebagai Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pagar Alam; **YANTO EFFENDI**, sebagai Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Dempo Permai Cabang Pagar Alam, **YEFRI STEVIE**, sebagai Mantri Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam, **DENNY ASEPTO**, Mantri Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam, **TONI NURMANSYAH**, sebagai Mantri Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam, dan **YARTI HINDAYANI**, sebagai Mantri Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam, berdasarkan Surat Kuasa tanggal Nomor : B.1765/KC-IV/MKR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

MUSLIM ANSYURI, Tempat/Tanggal Lahir Pagar Alam, 2 Agustus 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Tanjung Aro RT 002 RW 001Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

MARLINDA, Tempat Tanggal Lahir Baturaja, 10 Mei 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Tanjung Aro RT 002 RW 001Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Halaman 1 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor : 1/Pdt.G.S/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Pga dengan cara damai;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan membayar lunas seketika dan/atau mengangsur seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 32.417.429,- (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) selambat-lambatnya jatuh tempo pelunasan tanggal 21 Desember 2018;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa menyelesaikan hutang tersebut, maka pihak Penggugat akan melelang obyek agunan sebidang tanah atas nama MUSLIM ANSYURI HY yang terletak di Desa Langor Indah RT 007 RW 002 Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 25 April 2016 untuk mengambil pelunasan hutang sebagaimana poin ke-2.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 18 September 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pagar Alam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor : 1/Pdt.G.S/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk mentaati isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh **M. ALWI, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta di hadapan Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran :	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK :	Rp 50.000,00
3.	Panggilan :	Rp 450.000,00
4.	Redaksi :	Rp 5.000,00
5.	Materai :	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 541.000,00**

(Terbilang: Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor : 1/Pdt.G.S/2018/PN Pga